

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT  
KEJAHATAN PERUNDUNGAN (*CYBERBULLYING*) YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fitri Ramadani**

**201610115108**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kejahatan  
Perundungan (Cyberbullying) Yang Dilakukan  
Oleh Anak.

Nama Mahasiswa : Fitri Ramadani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115108


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 31 Juli 2020

MENYETUJUL,


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum

NIDN. 0313047703



Nina Zainab, SH. MH

NIDN.0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kejahatan Perundungan (Cyberbullying) Yang Dilakukan Oleh Anak  
Nama Mahasiswa : Fitri Ramadani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115108  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020  
Bekasi, 24 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum  
NIDN : 0313047703

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH  
NIDN : 0319018502

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, SH., MH  
NIDN : 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd, SH, MH.  
NIDN : 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.  
NIDN : 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Ramadani  
NPM : 201610115108  
TTL : Bekasi, 26 Januari 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kejahatan Perudungan ( Cyberbullying) Yang Dilakukan Oleh Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Fitri Ramadani

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Ramadani  
NPM : 201610115108  
TTL : Bekasi, 26 Januari 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT KEJAHATAN PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 juli 2020

Yang membuat pernyataan



Fitri Ramadani

## ABSTRAK

**Fitri Ramadani , 201610115108**, Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kejahatan Perundungan (CyberBullying) Yang Dilakukan Anak.

Terdapat Kasus di Indonesia mengenai Tindak Pidana *Cyberbullying* yang banyak dilakukan oleh Anak , Adapun aturan yang terkait dengan *Cyberbullying* masih terakomodasi secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). Perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE yang terkait dengan *Cyberbullying* tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 29 jo 45, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 77. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dimana diatur didalamnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan Penerapan hukuman dan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying* berdasarkan berdasarkan teori pembedaan. Dalam pengaturan Undang-Undang *Cyberbullying* yaitu terakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik dalam penjatuhannya pidananya yaitu 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah jika dilihat pelaku adalah anak maka aturan yang berlaku dalam kasus anak adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan bentuk-bentuk hukuman anak yang di atur dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2, dan tindakan kepada anak di atur dalam Pasal 82 ayat 1. Tetapi dalam pasal 71 dan 82 perlu diperhatikan bahwa pidana penjara untuk anak merupakan cara terakhir.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban , Cyber Bullying

## ABSTRACT

**Fitri Ramadani**, 201610115108, *Criminal Liability Associated with Criminal Abuse (Cyber Harassment) committed by children.*

*There is a Case in Indonesia concerning Cyberbullying Crimes, which are mostly carried out by children, regulations related to Cyberbullying are still generally accommodated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Technology (ITE). Actions prohibited in the ITE Law related to Cyberbullying are listed in Article 27 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (4) and Article 29 jo 45, Child Protection Act Article 77. Criminal liability for child offenders is based on Youth. Judicial Legal System regulated therein. In this study using normative juridical research methods. Normative juridical research methods are library research about secondary data.*

*Conclusion The application of penalties and criminal decisions against cyberbullying criminals is based on the theory of punishment. In the Cyberbullying Act, which is accommodated in the Electronic Information and Transaction Act, criminal penalties are 6 years and a fine of 1 billion rupiah if the perpetrators are children, the rule that applies in the case of children is the Criminal Justice Crime System. With the forms of child punishment stipulated in Article 71 paragraphs 1 and 2, and actions against children regulated in Article 82 paragraph 1. But in Articles 71 and 82 it must be noted that the prison sentence for children is a last resort.*

*Keywords: Responsibility, Cyber Bullying*

## KATA PENGANTAR

*Assalamuallaikum. Wr.Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kejahatan Perundungan (Cyberbullying) Yang Dilakukan Oleh Anak”

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kepada Ayah saya DRS. Sandewang dan Ibu saya Darmawati Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan. Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Nina Zainab, SH., MH., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) merangkap orang tua di Kampus, yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk lulus, Untuk Kakak saya Astri Wiraningsih , Kakak saya Riaki Ayu Fasihah SE, Adik saya Nur Aini Azizah dan Adik saya Muhammad Raja Alfayead, Ahmad Rivai Nur laki-laki yang



selalu mendukung dan memberikan semangat , grup hoba dan anak-anak angkatan 2016 yang terus-terusan Memberikan Motivasi tiada henti-hentinya dalam penulisan skripsi saya, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya
2. Terimakasih kepada Allah SWT yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
3. Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara
6. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Terimakasih buat keluarga besar Saya, Ayah saya DRS. Sndewang dan Ibu saya Darmawati Untuk Kakak saya Astri Wiraningsih , Kakak saya Riaki Ayu Fasihah SE, Adik saya Nur Aini Azizah dan Adik saya Muhammad Raja Alfayead, yang selalu memberikan doa yang tidak henti-hentinya untuk saya , mendukung dan memberikan semangat dalam proses membuat skripsi
8. Ahmad Rivai Nur SH, laki-laki yang telah membantu, mendengarkan keluh kesah setiap hari dalam proses membuat skripsi dan memberikan semangat setiap harinya dalam menyelesaikan skripsi;
9. Untuk Sahabat Saya Kodong Yulian Ulfa Maulani, Fatimah Azzahra, Devi Natalia Sitompul yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya untuk membuat skripsi.
10. Untuk Kenny Seva Hidiyatno selaku teman saya dari semester 1 hingga akhir, teman seperjuangan, teman curhat untuk memberikan keluh kesah

dalam penulisan skripsi untu menyelesaikan Skripsi bersama dan mengajarkan apa arti kebersamaan dalam susah dan senang.

11. Untuk Shinta Oktaviani selaku teman saya yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi
12. Untuk teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2016 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 8 Juli 2020



Fitri Ramadani  
201610115108

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Teoritis.....	5
1.6. Kerangka Konseptual.....	8
1.7. Kerangka Pemikiran.....	10
1.8. Sistematika Penulis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1. Pertanggungjawaban .....	14
2.1.1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.2. Cyberbullying.....	18
2.2.1. Pengertian Cyberbullying.....	18
2.2.2. Jenis Cyberbullying.....	20

2.3. Pengertian Anak.....	21
2.3.1. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	25
2.4. Sistem Peradilan Anak.....	27
2.4.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27
2.4.2. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27
2.4.3. Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif.....	28
2.4.4. Diversi .....	28
2.4.5. Lembaga Pemasyarakatan Anak.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Pendekatan Penelitian.....	31
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	32
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
4.1. Pertanggungjawaban pidana kejahatan perundungan ( <i>Cyberbullying</i> ) yang dilakukan oleh anak .....	35
4.1.1 Tanggungjawab.....	45
4.2.1 Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Kejahatan Perundungan ( <i>Cyberbullying</i> ) .....	45
4.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Terjadinya Perundungan ( <i>Cyberbullying</i> ) sesama anak.....	59
4.2.1. Bentu-bentuk Pencegahan.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
UUD	Undang-Undang Dasar
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia



## **MOTTO**

**BERAKSI MUNGKIN SAJA TIDAK SELALU MENDATANGAN  
KEBAHAGIAAN, TAPI TIDAK ADA KEBAHAGIAAN TANPA AKSI .**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk Orang Tua Saya Keluarga Serta  
Orang-Orang Tersayang Yang Telah Mendoakan Dan Mendukung Saya**

